

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Signifikansi isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Gereja Katolik melibatkan begitu banyak diskusi dan perdebatan. Fenomena aktual ini digambarkan oleh Robert Nugent seperti, “tulang ikan di tenggorokan Gereja” yang sulit dikelurkan atau ditelan¹ Sikap semacam ini turut memperburuk posisi kaum LGBT yang mengasihi Kristus dan Gereja-Nya, serta usaha mereka untuk menempatkan identitas mereka di tengah masyarakat.

Fakta ini pun mendapat perhatian bagi ilmu-ilmu sosial dalam hubungannya dengan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam kurun waktu yang cukup lama, kenyataan sosial dan budaya telah membuktikan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Laki-laki diperlakukan lebih superior dibandingkan perempuan (subordinasi), sehingga terjadi marginalisasi dan diskriminasi. Berdasarkan pemahaman ini, tak dapat dipungkiri bahwa hal ini menampilkan perbedaan gender, yakni perempuan didiskriminasi dan mendapat ketidakadilan.²

Masyarakat umum sering menganggap gender sebagai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun, perlu dipahami lebih luas bahwa gender dan jenis kelamin (sex) memiliki perbedaan. Masalah gender tidak cukup hanya dipahami soal laki-laki atau perempuan tetapi juga mencakup identitas gender dan orientasi seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender). Dalam konteks ini, adapun tradisi agama

¹ Robert Nugent dan Jeannine Gramick, “Homosexuality: Protestant, Catholic, and Jewish Issues: A Fishbone Tale,” *Journal of Homosexuality*, Vol. 18, No. 3-4 (1989), hlm. 7.

² Siti Zubaedah, “Mengurai Problematika Gender Dan Agama”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 5, no. 2 (Gender STAIN Purwokerti: Desember, 2010), hlm. 5.

dengan norma yang mengatur seksualitas laki-laki dan perempuan, serta membatasi seksualitas perempuan dan mengutuk homoseksualitas dan biseksualitas.³

Lebih lanjut pada abad ke-20, protestantisme mulai menerima seksualitas sebagai ekspresi cinta, sehingga pandangan tradisional yang menentang pengendalian kelahiran mulai berubah, tetapi tidak di Gereja Katolik Roma. Homoseksualitas tidak diterima karena terkait dengan penggunaan kontrasepsi dan kenikmatan tanpa prokreasi. Praktik homoseksual di luar nikah dianggap zinah dan melanggar struktur seksualitas reproduktif, sehingga dikategorikan sebagai sodomi. Ruether, seperti dikutip oleh Juniardo, menyebutkan bahwa otoritas Vatikan tetap mengatur tubuh dan kesuburan terkait pengendalian kelahiran, homoseksualitas, dan aborsi.⁴

Sejak akhir abad ke-20, masyarakat mulai mengakui keragaman seperti etnis, agama, gender, dan orientasi seksual.⁵ Menurut Rohmawati, isu LGBT dapat dimengerti dengan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Lesbian merupakan perempuan yang memiliki ketertarikan secara personal dengan sesama jenisnya yaitu perempuan. Gay adalah seorang pria yang memiliki ketertarikan dengan sesama pria. Adapun biseksual memiliki ketertarikan baik dengan laki-laki maupun perempuan. Sedangkan Transgender adalah mereka yang perilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya.⁶

Perilaku seksual ini kontroversial dan dianggap menyimpang serta berdosa, sehingga dipaksa untuk menjadi normal dalam masyarakat yang memegang nilai moral dan agama.⁷ Orientasi ini juga dianggap melawan kodrat manusia. Selanjutnya,

³ Daniel Tri Juniardo Tambunan, "Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) dalam Bingkai Agama dan Kesetaraan Gender", *Jurnal Teologi Cultivation*, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2021), hlm. 162.

⁴ *Ibid.*

⁵ Emanuel Gerrit Singgih, *Menafsir LGBT Dengan Alkitab* (Jakarta: Pusat Kajian Gender dan Seksualitas, 2019), hlm. 1.

⁶ Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, Vol. 4, No. 2 (November, 2016), hlm. 310.

⁷ Aurelya Ramadhanti, "Penerimaan LGBT oleh Tempat Ibadah", *Jurnal Untar Koneksi*, Vol. 4, No.2 (Oktober, 2020), hlm. 302.

diskriminasi terhadap kelompok ini tidak dapat ditampik, dilihat dari sikap tidak menerima, prasangka negatif, dan kebencian dari lingkungan yang menyumbang pada diskriminasi. Akibatnya, mereka berisiko mengalami pelecehan dan kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Bahkan, aparaturnegara yang seharusnya melindungi mereka turut mendukung diskriminasi, menyebabkan kaum LGBT lebih memilih menyembunyikan identitasnya.⁸

Keberadaan LGBT masih menjadi topik diskusi di masyarakat dan menuai kontra dari sudut pandang agama. Di Indonesia, masyarakat timur menganggap LGBT menyimpang dan tidak menaati ajaran agama.⁹ Namun, *Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders V* (DSM-5) tahun 2013 tidak mengkategorikan LGBT sebagai penyakit jiwa, melainkan identitas pribadi yang normal.¹⁰ Sebagaimana yang dijelaskan *American Psychiatric Association* (APA),¹¹ homoseksual atau LGBT bukan kelainan jiwa, tetapi perubahan cara pandang yang normal. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan sesama jenis, dengan atau tanpa hubungan fisik, adalah bagian dari identitas pribadi. Namun, perbedaan antara penelitian medis dan ajaran moral Kristen sering menjadi hambatan bagi Gereja dalam menerima LGBT sebagai umat Allah, meskipun Gereja telah berupaya memperjuangkan kesejahteraan umum.

Diskursus terkait isu LGBT muncul karena doktrin Gereja Katolik yang menolak seksualitas sejenis dan menganggapnya sebagai penyakit yang perlu disembuhkan. Dalam agama Kristen, ajaran tentang orientasi seksual memiliki beberapa tafsiran. Sebagian besar masyarakat Kristen di Indonesia menolak penyimpangan seksual berdasarkan ayat-ayat dalam Kitab Suci, seperti dalam kitab

⁸ Jeanete Ophilia Papilaya, “LGBT dan Keadilan Sosial”, *Jurnal Pax Humana*, Vol. 3, No. 1 (Yayasan Bina Darma, 2016), hlm. 27.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sara E. McHenry, “ ‘Gay Is Good’: History of Homosexuality in the DSM and Modern Psychiatry,” *The American Journal of Psychiatry Residents Journal*, Vol. 18, No. 1 (2022), hlm. 4-5.

¹¹ Pada tahun 1973 *American Psychiatric Association* (APA) organisasi psikiatri terbesar menyatakan bahwa homoseksualitas bukanlah penyakit mental. Deklarasi ini tentu saja membantu mengubah opini publik, menandai tonggak penting bagi kesetaraan LGBT. <https://www.hrc.org/news/flashbackfriday-today-in-1973-the-apa-removed-homosexuality-from-list-of-me>, diakses pada 26 Agustus 2024.

Kejadian yang membahas prokreasi dan hukuman Tuhan terhadap kaum Sodom dan Gomora akibat penyimpangan seksual.¹²

Meski demikian bertolak dari perspektif di atas, orang yang memiliki kecenderungan atau berorientasi homoseksual tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk berinteraksi dengan lawan jenis, sekalipun dalam budaya Indonesia orientasi seksual seperti ini cenderung mengalami penolakan. Penolakan ini terjadi lantaran tidak sesuai dengan etika, nilai-nilai moral, dan agama yang amat dipegang teguh oleh sebagian masyarakat. Di sini, Gereja perlu bersikap menolong mereka yang marginal sebagai upaya agar terhindar dari pelbagai ketidakadilan.¹³

Pernyataan pastoral Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) berkaitan dengan LGBT (mereka yang berorientasi di luar heteronormativitas)¹⁴ menegaskan bahwa orientasi seksual bukan masalah dan keberadaan mereka bukanlah dosa. Pernyataan ini bertujuan mengubah stigma negatif terhadap kaum LGBT menjadi sikap positif. Meskipun minoritas, mereka telah memberi kontribusi dalam sejarah Gereja di Indonesia dalam etika seksual. Jika mayoritas berpikir demikian, siapa yang akan menolong mereka kalau bukan kita, orang Kristen? Ini adalah panggilan bagi Gereja untuk melawan ketidakadilan dan kekerasan terhadap kemanusiaan. Pernyataan ini seharusnya dipahami sebagai penghargaan dan kasih yang diajarkan Tuhan.¹⁵

Pro dan kontra yang ditimbulkan merupakan hasil reaksi terhadap kehadiran LGBT di tengah masyarakat. Sikap ini berujung pada penolakan atau penerimaan dari pihak-pihak tertentu. Berangkat dari hal tersebut, pandangan moral Kristiani dalam Gereja Katolik menerima orientasi seksual LGBT, tetapi menolak tindakan

¹² Astrid Syifa Salsabila dan Hapsari Dwiningtyas, "Negosiasi Identitas Homoseksual Dalam Kelompok Keagamaan Kristen", *Jurnal Penelitian Universitas Diponegoro*, Vol. 8, No. 1, (Desember, 2019), hlm. 3.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Emanuel Gerrit Singgih, *op. cit.*, hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 1-3.

homoseksual karena bertentangan dengan ajaran moral Kristiani. Dalam Katekismus Gereja Katolik (KGK) ditegaskan bahwa:

Homoseksualitas adalah hubungan antara para pria atau wanita, yang merasa diri tertarik dalam hubungan seksual, semata-mata atau terutama, kepada orang sejenis kelamin. Homoseksualitas muncul dalam berbagai waktu dan kebudayaan dalam bentuk yang sangat bervariasi. Asal-usul psikisnya masih belum jelas sama sekali. Berdasarkan Kitab Suci yang melukiskannya sebagai penyelewengan besar, tradisi Gereja selalu menjelaskan, bahwa “perbuatan homoseksual itu tidak baik.” Perbuatan itu melawan hukum kodrat, karena kelanjutan kehidupan tidak mungkin terjadi waktu persetubuhan. Perbuatan itu tidak berasal dari satu kebutuhan benar untuk saling melengkapi secara afektif dan seksual. Bagaimanapun perbuatan itu tidak dapat dibenarkan.¹⁶

Gereja secara tegas menolak setiap tindakan homoseksual, namun Gereja Katolik sangat menghormati pribadi mereka sebagai manusia yang bermartabat. Selain menghormati pribadi mereka sebagai citra Allah, Gereja juga berandil melindungi mereka sebagai kelompok minoritas yang belum mendapat tempat yang layak di tengah masyarakat.

Sejalan dengan semuanya itu, diskriminasi dan kekerasan sering terjadi pada kelompok marginal seperti kaum waria, yang sulit eksis karena penolakan dari mayoritas masyarakat. Meski demikian kelompok waria tidak begitu saja disamakan dengan kelompok LGBT, namun sebagian besar dari mereka bernaung di bawah payung LGBT dan rentan mengalami penindasan. Umumnya kelompok ini seringkali disamakan dengan homoseksual, padahal belum tentu orientasi mereka homoseksual. Tetapi budaya patriarki menempatkan mereka pada posisi subordinatif, sehingga membuat mereka rentan terhadap ancaman terus-menerus.

Salah satu kelompok waria yang terkenal di Kabupaten Sikka dibentuk sejak tahun 1995 dengan nama PERWAKAS (Persatuan Waria Kabupaten Sikka).¹⁷ Kelompok ini dibentuk dan digerakkan oleh solidaritas antara waria yang memiliki

¹⁶ *Katekismus Gereja Katolik*, penerj. P. Herman Embuiru SVD (Ende: Provinsi Gerejawi Ende, 1995), no. 2357.

¹⁷ Raymundus Bengo Wea, “Kekerasan Terhadap Waria di Kabupaten Sikka Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)” (Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2016), hlm. 30.

rasa senasib sepenanggungan untuk melegitimasi identitas sebagai kelompok marginal yang kerap kali mengalami ketidakadilan dan kekerasan. Selanjutnya beberapa tahun kemudian gebrakan baru yang dilakukan ialah pembentukan komunitas Fajar Sikka sebagai upaya keberpihakkan terhadap kaum marginal termasuk waria. Kendatipun sebagai minoritas, mereka tetap semangat melakukan hal positif dan berusaha eksis meskipun sering ditolak. Mereka aktif dalam kehidupan menggereja seperti mengikuti ekaristi, membantu orang miskin, aktif dalam koor OMK (Orang Muda Katolik), serta mengembangkan hidup rohani. Ini menunjukkan kesadaran mereka sebagai umat Allah dan mengekspresikan cinta kepada Tuhan.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak mempersoalkan pro dan kontra terhadap LGBT, termasuk waria, melainkan menelaah peran waria dalam kehidupan menggereja sebagai orang Kristiani yang mengasihi Kristus. Meski sering dipandang negatif, waria ternyata memiliki kontribusi bagi karya pastoral dan menghidupi nilai-nilai agama dengan baik. Hal ini mematahkan stigma negatif dan menunjukkan bahwa waria juga melakukan banyak hal positif sebagai anggota Gereja. KGK dalam kasus ini mengungkapkan bahwa

Tidak sedikit pria dan wanita mempunyai kecenderungan homoseksual. Mereka sendiri tidak memilih kecenderungan ini; untuk kebanyakan dari mereka homoseksualitas itu merupakan satu percobaan. Mereka harus dilayani dengan hormat, dengan kasih sayang dan dengan bijaksana. Orang jangan memojokkan mereka dengan salah satu cara yang tidak adil. Juga mereka ini dipanggil, supaya memenuhi kehendak Allah dalam kehidupannya dan, kalau mereka itu orang Kristen, supaya mereka mempersatukan kesulitan-kesulitan yang dapat tumbuh dari kecenderungan mereka, dengan kurban salib Tuhan.¹⁸

Dari uraian KGK di atas, kelompok waria sebagai bagian dari kaum awam memiliki peran penting dalam karya kerasulan Gereja, sebagai mitra yang mendukung dan membantu kaum tertahbis untuk memenuhi kehendak Allah. Kaum LGBT atau waria juga dipanggil untukewartakan kabar keselamatan melalui keterampilan dan talenta mereka, serta karya sehari-hari. Kitab Hukum Kanonik Kan. 713 §2 menegaskan bahwa:

¹⁸ *Katekismus Gereja Katolik, op cit.*, no. 2358.

Anggota awam mengambil bagian dalam tugas Gereja mewartakan Injil, dalam dan dari dunia, baik dengan kesaksian hidup kristiani dan kesetiaan terhadap pembaktian dirinya, maupun dengan karya bantuan yang mereka sumbangkan untuk mengatur tata dunia menurut Allah dan mengubah dunia dengan kekuatan Injil. Mereka juga menyumbangkan kerjasama mereka sebagai pelayanan terhadap komunitas gerejawi dengan cara hidupnya yang sekular.¹⁹

Itu berarti bahwa setiap umat beriman, termasuk waria, berhak dan berkewajiban melaksanakan tugas-tugas mereka dalam membangun persekutuan bersama Kristus. Dalam hubungan dengan itu, paham tentang Gereja yang hierarkis telah bergeser menjadi Gereja sebagai umat Allah sejak Konsili Vatikan II. Konsekuensinya, semua umat beriman, klerus maupun awam, bertanggung jawab atas kelangsungan Gereja.

Dengan demikian, fokus karya ilmiah ini adalah mendeskripsikan religiositas dan peran kaum waria sebagai awam dalam kehidupan menggereja dari perspektif kanonis. Hasil penelusuran penulis menunjukkan belum ada kajian khusus tentang peran Waria Katolik di Maumere dari perspektif kanonis terkait kewajiban dan hak sebagai kaum awam di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Penulis menemukan karya Porkarius Djuwa Dobe Ngole dengan judul “Inklusivitas Terhadap Kaum Waria Di Kabupaten Sikka Ditinjau Berdasarkan Ensiklik Fratelli Tutti Tentang Martabat Manusia”, yang membahas intervensi ensiklik tersebut terhadap praktik pastoral terkait inklusivitas waria di Kabupaten Sikka. Penulis juga menemukan tulisan Raymundus Bengo Wea berjudul “Kekerasan terhadap waria di Kabupaten Sikka sebagai sebuah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)”, yang berfokus pada bentuk-bentuk kekerasan yang dialami kaum waria di Kabupaten Sikka dan relevansinya dengan pelanggaran HAM.

Tidak seperti dua karya ilmiah sebelumnya, tulisan ini akan mengelaborasi peran Waria Komunitas Fajar Sikka dalam karya kerasulan mereka menurut perspektif kanonik, dengan judul “PERAN WARIA KATOLIK KOMUNITAS FAJAR SIKKA DALAM KEHIDUPAN MENGGEREJA DARI PERSPEKTIF

¹⁹ *Kitab Hukum Kanonik*, Robertus Rubiyatmoko. (ed), cet. V (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2018), Kan. 713 .

YURIDIS KANONIS DAN RELEVANSINYA BAGI PASTORAL KATEGORIAL.” Mereka memiliki panggilan yang sama sebagai peziarah di dunia, dengan tugas khusus sebagai kaum awam untukewartakan keselamatan. Ini menjadi dasar untuk kehidupan kekal. Penting bagi manusia untuk hidup bijaksana dan mempersiapkan diri untuk kekekalan. Akhirnya, setiap orang sadar bahwa manusia tidak sempurna dan untuk mencapai kesempurnaan, mereka perlu saling melengkapi tanpa diskriminasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, inti permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah apa peran kaum Waria Katolik Komunitas Fajar Sikka dalam kehidupan menggereja dari perspektif yuridis kanonik?

Lebih lanjut, dari rumusan masalah pokok ini dapat ditarik beberapa masalah turunan, antara lain: *Pertama*, apa itu Komunitas Fajar Sikka? *Kedua*, bagaimana peran kaum awam dalam Gereja menurut Kitab Hukum Kanonik khususnya kewajiban dan hak? *Ketiga*, bagaimana peran kaum Waria Katolik Komunitas Fajar Sikka dalam hidup menggereja menurut Kitab Hukum Kanonik khususnya kewajiban dan hak sebagai umat beriman dan relevansinya bagi pastoral kategorial?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan karya ilmiah ini ialah sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan karya ilmiah ini, yakni: *Pertama*, karya ilmiah ini bertujuan mengenal kaum Waria Katolik Komunitas Fajar Sikka dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya di Maumere. *Kedua*,

memberikan penjelasan tentang kewajiban dan hak kaum awam di dalam Gereja Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik. *Ketiga*, memaparkan peran-peran kelompok Waria Katolik Komunitas Fajar Sikka dalam kehidupan menggereja menurut perspektif yuridis Kanonik terutama kewajiban dan hak-hak sebagai umat beriman.

1.4 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan tiga teknik utama: studi kepustakaan, wawancara, dan observasi partisipatoris. Studi kepustakaan memberikan dasar teoritis melalui analisis berbagai dokumen dan literatur yang relevan, termasuk Kitab Hukum Kanonik, dokumen Konsili Vatikan II, serta publikasi ilmiah seperti jurnal, buku, dan sumber internet yang membahas waria, gender, dan pastoral kategorial. Wawancara dengan anggota Komunitas Fajar Sikka dan pastor paroki digunakan untuk menggali pengalaman pribadi, tantangan yang dihadapi, serta pandangan mereka terhadap dukungan Gereja. Sementara itu, observasi partisipatoris memungkinkan peneliti memahami dinamika komunitas secara langsung dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, khususnya yang berani terlibat dan mengungkapkan identitasnya dalam pelayanan Gereja.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini termuat latar belakang penulisan yang menjadi alasan utama karya ilmiah ini ditulis, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan karya ilmiah ini.

Bab II akan menguraikan secara komprehensif gambaran umum Komunitas Fajar Sikka. Pada bab ini, penulis akan membahas secara rinci eksistensi komunitas tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bergereja, termasuk latar belakang sosial, karakteristik, serta berbagai tantangan yang mereka hadapi sebagai kelompok minoritas.

Bab ketiga mengulas peran kaum awam dalam kehidupan menggereja dari perspektif yuridis-kanonis. Di sini, penulis akan menyajikan landasan teologis dan yuridis-kanonis mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh umat beriman Kristiani sebagai umat Allah menurut Kitab Hukum Kanonik.

Bab keempat mendeskripsikan secara mendalam peran waria Katolik sebagai bagian dari kaum awam. Bab ini menganalisis aktualisasi kewajiban dan hak-hak mereka sebagai umat beriman dari perspektif yuridis-kanonis. Selain itu, bab ini juga mengeksplorasi kesenjangan antara norma kanonik yang ideal dengan realitas praktik pastoral, serta relevansi temuan-temuan tersebut bagi pengembangan pastoral kategorial yang lebih inklusif.

Bab kelima adalah bagian penutup dari penulisan karya ilmiah ini. Pokok pembahasannya berisikan kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan isi tulisan, serta usul-saran yang relevan bagi Gereja lokal dan hierarki dalam upaya mengembangkan pastoral yang lebih inklusif bagi waria Katolik.